



# Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana

Nurjannatul Fadhilah<sup>1</sup>, Aria Zurnetti<sup>2</sup>, Nani Mulyati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : [nurjannatul00@gmail.com](mailto:nurjannatul00@gmail.com)

## Abstract

Previously banking crimes committed by corporations tended to be difficult to enforce, because corporations weren't the subject of criminal law, either according to the Criminal Code or the Banking Law. In order to reform the national criminal law, the government then promulgated the National Criminal Code and the PPSK Law which introduced a renewal of thought in the Indonesian criminal law regime. The reform led to a shift in the position of corporations as subjects of banking crimes. The issues raised are: 1) How does the position of corporations shift as the subjects of banking crime after the National Criminal Code and the PPSK Law?; 2) How is corporate criminal liability in banking crimes after the National Criminal Code and the PPSK Law? This research uses normative juridical methods through statue approach, and conceptual approach. The results obtained from this study include that after the National Criminal Code and the PPSK Law, the position of corporations as subjects of banking crimes has shifted from previously not recognized in the Criminal Code or Banking Law, now it has been recognized as a subject of banking crimes, so that the principle of *delinquere non potest universi* used by the previous Criminal Code is no longer relevant in the new Indonesian criminal law paradigm. Then the National Criminal Code and the PPSK Law basically use three forms of corporate criminal liability, namely: criminal liability is imposed on corporations only, criminal liability is imposed on individual only, or liability is imposed on both (corporation and individual).

Keywords : Banking Crime; Corporate Criminal Liability; Criminal Law Reform

## Abstrak

Sebelumnya tindak pidana perbankan yang dilakukan korporasi cenderung sulit untuk ditegakkan, karena korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana baik menurut KUHP maupun UU Perbankan. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah kemudian mengundang KUHP Nasional dan UU PPSK yang mengintroduksi pembaruan pemikiran dalam rezim hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut menyebabkan bergesernya kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan. Masalah yang diangkat dalam penelitian adalah: 1) Bagaimanakah pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK?; 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK, kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan telah bergeser dari yang sebelumnya tidak diakui dalam KUHP maupun UU Perbankan, kini telah diakui sebagai subjek tindak pidana perbankan, sehingga asas *universi delinquere non potest* yang dipakai oleh KUHP sebelumnya tidak relevan lagi dalam paradigma hukum pidana baru Indonesia. Kemudian KUHP Nasional dan UU PPSK pada dasarnya memakai tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi saja, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pengurusnya saja, atau pertanggungjawaban dikenakan terhadap keduanya (korporasi dan pengurus).

Kata Kunci : Pembaruan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perbankan

## 1. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, kejahatan ekonomi mulai mendapat perhatian dari masyarakat, karena dampak besar yang timbul akibat kejahatan ini tidak sedikit apabila dibandingkan kejahatan konvensional. Kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat serta

cenderung memiliki status sosial tinggi dalam bidang pekerjaannya. *White collar crime* menurut Marshall B. Clinnard termasuk pula *corporate crime* atau kejahatan korporasi.<sup>1</sup> Braithwaite sebagaimana dikutip oleh Marshall B. Clinnard mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law*”.<sup>2</sup> Peran korporasi yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan menjadikan korporasi sebagai pemilik kuasa yang dapat mempengaruhi kehidupan negara di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan melalui lembaga perbankan yang pada hakikatnya berbentuk suatu badan usaha atau korporasi.

Pada bulan Juni 1989, sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tentang kejahatan ekonomi di bidang perbankan telah merumuskan beberapa jenis kejahatan ekonomi, antara lain:<sup>3</sup>

1. kejahatan di bidang perbankan;
2. kejahatan di bidang perdagangan;
3. kejahatan di bidang investasi;
4. kejahatan di bidang perusahaan; serta
5. kejahatan di bidang lainnya seperti kejahatan komputer, asuransi, dan pajak maritim.

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang sifatnya kompleks dan terbilang sulit untuk ditegakkan. Sebagaimana pendapat Djumhana yang menyatakan bahwa “pola tindak pidana perbankan sangatlah rumit, hal ini disebabkan karena pelakunya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, serta perbuatannya pun dilakukan dengan sangat rapi dan terselubung”.<sup>4</sup> Pada umumnya yang kerap menjadi korban adalah masyarakat luas, tetapi tidak dapat dipungkiri kemungkinan timbulnya kerugian negara. Dalam kasus tindak pidana perbankan tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan atau individu, melainkan dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini korporasi biasanya dapat bertindak sebagai aktor yang menampung hasil tindak pidana, sebagai sarana dan tempat untuk melakukan tindak pidana, atau yang mendapat keuntungan daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.<sup>5</sup>

Adalah kenyataan ironis bahwa hukum yang ada saat ini masih belum mumpuni untuk menindak pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan. Padahal secara prinsipnya, setiap perbuatan melanggar hukum pidana tentu harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Namun dalam tindak pidana perbankan, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal yang demikian terjadi karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) pada dasarnya tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan, melainkan hanya mengakui subjek orang perorangan (*natuurlijk persoon*). Konsep pemikiran KUHP pada hakikatnya juga tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana secara tegas. Hal ini disebabkan karena KUHP menerapkan pemikiran asas *societas delinquere non potest* atau asas *universitas*

<sup>1</sup> Marshall B. Clinnard, 1911, *Corporate Ethics and Crime*, Sage Publication, United States, p. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 10.

<sup>3</sup> Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, p. 220.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, 2020, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 509.

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, 2018, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No.1, p. 102.

*delinquere non potest*, yaitu asas yang berpandangan bahwa korporasi tindak dapat melakukan tindak pidana, sehingga korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, apabila terjadi suatu tindak pidana perbankan yang melibatkan korporasi bank, maka korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melainkan dikenakan terhadap pengurusnya. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Sulistiawati dkk dalam jurnalnya yang berjudul "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank" menyimpulkan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana perbankan adalah pemberi perintah atau pemimpin korporasi.<sup>7</sup> Jenis pidana yang dikenakan terhadap subjek orang perorangan dalam kasus tindak pidana perbankan umumnya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, yang mana jumlah pidana dendanya pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Hal demikian inilah yang menjadi kesulitan utama bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan terhadap bank sebagai korporasi, serta pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan korporasi pun tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Kemudian dalam perkembangan terbaru saat ini, pemerintah telah melakukan pembaruan secara simultan di bidang hukum pidana. Pertama-tama dengan diundangkannya KUHP baru, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP Nasional) menggantikan KUHP warisan kolonial. Undang-undang ini pada hakikatnya telah membawa perubahan pemikiran dalam paradigma hukum pidana nasional Indonesia, yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP colonial, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah adanya perluasan subjek hukum pidana, yang mana menurut KUHP Nasional saat ini subjek hukum pidana tidak lagi hanya orang perorangan (*natuurlijke persoon*) sebagaimana konsep dalam KUHP kolonial sebelumnya, melainkan juga korporasi.

Selanjutnya pemerintah turut pula melakukan deregulasi di bidang perekonomian dan sektor jasa keuangan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat UU PPSK), yang mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 lalu. Undang-undang yang kerap disebut sebagai omnibus law sektor jasa keuangan ini telah mencabut 2 undang-undang dan mengubah 23 undang-undang terkait di bidang keuangan. Salah satu undang-undang yang diubah oleh UU PPSK adalah UU Perbankan. Perubahan materi UU Perbankan pada UU PPSK ini dirumuskan dalam Bab IV tentang Perbankan, yakni pada Pasal 13 dan Pasal 14 angka 1 sampai dengan angka 58. Undang-undang ini mengubah sebagian materi muatan UU Perbankan dan menyelaraskannya dengan norma hukum pidana baru sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Pada pokoknya, KUHP Nasional dan UU PPSK merupakan wujud nyata dari pembaruan hukum pidana nasional yang sudah sejak lama dinantikan. Pembaruan hukum pidana

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, p. 27.

<sup>7</sup> Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladies Sopacua, 2022, "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.5, p. 521.

merupakan topik yang sudah sejak lama menjadi perbincangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional dinilai sangat perlu dilakukan untuk membangun kerangka dasar hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana pertimbangan poin a dalam KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa tujuan dari pembaruan hukum pidana nasional adalah untuk mengganti KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, dengan KUHP baru yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai keadilan hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembuat undang-undang berpandangan bahwa hukum pidana nasional haruslah selaras dengan perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep pemikiran baru yang diintroduksi oleh KUHP Nasional dan UU PPSK tentang perluasan subjek tindak pidana ini secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana perbankan. Demikian pula dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perbankan yang kini telah dimungkinkan. Pergeseran paradigma ini tentunya akan berimplikasi pada proses penegakan hukum kedepannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK, serta bagaimana pula pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perbankan dalam paradigma baru hukum pidana Indonesia saat ini, pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui dua pendekatan, yakni pendekatan perat

uran perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi acuan normatif dalam tulisan ini. Landasan konseptual yang digunakan adalah teori atau konsep pertanggungjawaban pidana. Sumber data dalam penelitian ini adalah sata sekunder dengan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pergeseran Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Perbankan

#### 3.1.1. Sebelum KUHP Nasional dan UU PPSK

Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan baru yang sifatnya lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Modus operandi kejahatan ini dapat melampaui batas-batas negara, dengan dimensi korban yang lebih luas dan kerugian yang lebih besar. Teknologi canggih yang digunakan dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut menambah kenyataan ironis bahwa kejahatan korporasi sangat sulit untuk diungkap dan ditegakkan, sehingga dikelompokkan sebagai suatu *extraordinary crime*.

Sementara itu KUHP warisan kolonial sebagai kodifikasi hukum pidana nasional tidak lagi mampu menanggulangi fenomena kejahatan korporasi yang terus berkembang dan semakin meluas ke berbagai bidang kehidupan. Hal ini dikarenakan KUHP memakai konsep pemikiran bahwa subjek hukum pidana hanyalah manusia secara alamiah (*natuurlijke persoon*). Pemikiran ini berdasar pada asas *universitas delinquere non potest* yang memandang bahwa badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana, sebagaimana mengilhami rumusan Pasal 59 KUHP.<sup>8</sup> Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa menurut KUHP hukum pidana hanya diperuntukkan bagi subjek manusia atau orang perorangan.

Demikian halnya dalam konteks tindak pidana perbankan, UU Perbankan yang menjadi payung hukum bagi penegakan tindak pidana ini pada hakikatnya memakai pemikiran serupa dengan KUHP, yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan. Apabila melihat ketentuan Pasal 46 UU Perbankan, frasa yang digunakan untuk merujuk subjek tindak pidana dalam undang-undang ini adalah “barang siapa”. Dalam UU Perbankan tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi khusus untuk frasa ini. Sehingga apabila dikaitkan dengan frasa “barang siapa” yang juga digunakan dalam rumusan tindak pidana yang ada di dalam KUHP, yang mana pada hakikatnya hanya diperuntukkan bagi subjek hukum orang, maka dapat disimpulkan bahwa subjek dalam frasa “barang siapa” yang dipakai oleh UU Perbankan adalah manusia (*natuurlijke persoon*).

Beberapa istilah lain yang digunakan oleh UU Perbankan untuk merujuk subjek tindak pidana perbankan disebutkan secara lebih spesifik seperti “anggota dewan komisaris”, “direksi”, “pegawai bank”, dan “pihak terafiliasi”, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 UU Perbankan. Lagi-lagi, kesemua subjek tersebut pada hakikatnya merupakan individu atau manusia secara alamiah. Sehingga secara logis dapat dikatakan bahwa rumusan tindak pidana dalam UU Perbankan hanya diperuntukkan bagi subjek orang perorangan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana perbankan yang melibatkan korporasi bank, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melainkan pertanggungjawaban tersebut akan dikenakan kepada para pihak yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi, yang mana pada hakikatnya merupakan subjek orang (*natuurlijk persoon*).

Implementasi konsep pemikiran ini dapat dijumpai dalam berbagai putusan pemidaan tindak pidana perbankan sebelum KUHP Nasional dan UU PPSK. Berikut penulis mengambil dua kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan korporasi, yang mana pada putusan pemidanaannya hanya mempertanggungjawabkan pengurus korporasi bank atau subjek orang (pengurusnya).

Kasus pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Blt. Terdakwa Rinekso Dwihardjo dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, setelah terbukti turut serta melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan. Rinekso Dwihardjo merupakan direktur utama PT Dua Belas Suku (selanjutnya disingkat PT DBS) di Blitar, yang secara bersama-sama dengan pengurus lainnya melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, p. 53.

tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia maupun OJK. Akibat dari perbuatan tersebut, nasabah mengalami kerugian hingga Rp 824.180. 462, 00 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), bahkan mencapai angka triliunan rupiah.<sup>9</sup>

Setelah membaca dan menelusuri kronologi perkara dalam putusan ini, penulis menemukan bahwa ternyata dalam kasus ini korporasi milik terdakwa yakni PT DBS digunakan sebagai tempat dan sarana bagi terdakwa dan pengurus lainnya untuk melakukan kegiatan menghimpun dana tanpa izin. Selain itu, keuntungan yang didapat dari hasil perbuatan terdakwa bersama pengurus lain PT DBS tersebut juga turut dinikmati oleh PT DBS. Dalam fakta yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa "... uang administrasi yang terkumpul dari para member sebagian dikembalikan kepada beberapa member sebagai provit mengikuti sistem seven days deposit dan sebagian lagi **digunakan untuk biaya operasional PT Dua Belas Suku...**".

Selanjutnya, kasus kedua dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4051K/Pid.Sus/2021. Dalam putusan ini terdakwa bernama Pak Egi, seorang direktur PT Timur Properti, dipidana setelah terbukti melakukan tindak pidana perbankan yang melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan. Pak Egi selaku direktur PT Timur Properti yang secara bersama-sama dengan dua pelaku lainnya telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam, yakni Koperasi Jasa Timur tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan OJK. Akibat perbuatan tersebut, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 25.139.383.728,00 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Dalam amar putusan ini, Pak Egi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dapat diganti dengan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangan hakim pada putusan kasasi ini diuraikan bahwa korporasi milik terdakwa Pak Egi, yakni PT Timur Properti ternyata turut menikmati hasil keuntungan dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Pak Egi bersama pengurus lainnya melalui kegiatan menghimpun dana dengan mendirikan Koperasi Jasa Timur. Melalui uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa "... kemudian uang yang terkumpul tersebut sebagian disalurkan ke anggota dan sebagian lainnya **disalurkan untuk pembiayaan ke PT Timur Properti dimana Terdakwa merupakan direktornya**".<sup>10</sup>

Berdasarkan kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa Rinekso Dwihadjo dan terdakwa Egi sebagai direktur korporasi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap kepentingan umum, dan hasil yang mereka dapat dari tindak pidana tersebut juga jelas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, maupun korporasi miliknya. Namun demikian, dalam kedua kasus ini korporasi milik terdakwa tidak ikut dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya direktornya, yakni Rinekso Dwihadjo dan Pak Egi, yang pada dasarnya merupakan subjek orang-perorangan. Kedua putusan tersebut pada dasarnya hanya menjalankan amanat Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana perbankan dilakukan oleh badan hukum seperti PT, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutannya dilakukan terhadap orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan, atau kedua-duanya. Artinya,

<sup>9</sup> Putusan Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Blt, p. 94.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 4051K/Pid.Sus/2021,p. 23-25.

yang dijadikan subjek dalam perkara tindak pidana perbankan sebelum lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK hanya manusia (*natuurlijk persoon*).

J.E. Jonkers sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah F. Sjawie, telah mengemukakan pula beberapa alasan mengapa korporasi tidak dapat dipidana menurut hukum pidana Indonesia, antara lain:<sup>11</sup>

- 1) ajaran kesalahan yang dianut oleh KUHP berdasar pada ajaran kesalahan pribadi, yang hanya ditujukan pada subjek individu atau orang-perorangan;
- 2) ketentuan pidana pokok yang ada di KUHP mempunyai sifat kepribadian;
- 3) pidana yang menyangkut kemerdekaan pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan oleh korporasi; dan
- 4) meskipun pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi, namun yang dijatuhi pidana denda (pengurus korporasi) tersebut dapat memilih untuk membayar denda atau menjalani pidana kurungan sebagai penggantinya.

Berkaca pada pendapat Jonker, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum KUHP Nasional dan UU PPSK, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena KUHP dan UU Perbankan sebagai payung hukum tindak pidana perbankan belum mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan, sehingga kedua undang-undang ini tidak dapat dijadikan landasan untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana dalam tindak pidana perbankan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi bank sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan tersebut tentu tidak efektif untuk menanggulangi tindak pidana perbankan dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Pasalnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada subjek orang perorangan pada umumnya adalah pidana badan (penjara atau kurungan). Sekalipun terdapat ketentuan kumulasi pidana penjara dan pidana denda seperti dalam putusan-putusan kedua kasus di atas, jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap subjek orang perorangan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

Selain daripada itu, terdapat pula kesempatan bagi terpidana untuk menghindari dari pidana pidana denda, dengan adanya ketentuan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan yang demikian ini akan memberi peluang bagi terpidana untuk memilih tidak membayar pidana denda dengan menggantinya dengan pidana kurungan, lama pidana kurungan pengganti pidana denda yang dikenakan pun cenderung singkat. Tentunya tidak sebanding dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar. Maka dari itu, konsep pemikiran dengan memidana pengurus menggantikan korporasi bank tidak akan memberi jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Tidak adanya pengaturan tentang pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Perbankan ini tidak akan memberikan efek jera yang cukup kepada oknum-oknum korporasi nakal. Pasalnya, ketika pengurus korporasi yang dipidana tersebut telah bebas dari hukuman, korporasi dapat saja kembali mengulangi perbuatannya, mengingat korporasi yang sebelumnya dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana perbankan tersebut tidak mendapat sanksi apapun. Hal yang demikian tentu akan

<sup>11</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, p. 276.

berimplikasi pada kemungkinan munculnya oknum korporasi nakal lain di luar sana yang mencoba mencari celah dengan memanfaatkan kekosongan hukum yang ada untuk melakukan tindak pidana serupa, serta menghindarkan diri dari hukuman.

Kasus-kasus tindak pidana perbankan seperti ini akan menimbulkan efek negatif berupa rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat sesuai prinsip kehati-hatian justru melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, masyarakat tentu akan menjadi skeptis dan ragu untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif lain bagi kondisi perekonomian negara kedepannya, mengingat lembaga perbankan merupakan jantung perekonomian negara.

### 3.1.2. Pasca KUHP Nasional dan UU PPSK

KUHP Nasional merupakan bukti nyata produk pembaruan hukum pidana nasional yang menandai dimulainya era baru rezim hukum pidana Indonesia. Dari KUHP yang semula berorientasi pada nilai-nilai kehidupan bangsa barat, menjadi KUHP yang berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Undang-undang ini membawa pergeseran pandangan dengan diintroduksinya pemikiran baru dalam paradigma hukum pidana Indonesia, salah satunya adalah adanya perluasan subjek tindak pidana. Dalam KUHP Nasional, subjek tindak pidana tidak lagi hanya orang perorangan (*natuurlijk persoon*) sebagaimana pemikiran yang dianut oleh KUHP warisan kolonial sebelumnya, melainkan termasuk pula subjek badan atau korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional dibunyikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan "*korporasi merupakan subjek tindak pidana*". Kemudian di dalam Pasal 145 KUHP Nasional turut pula ditegaskan bahwa "*setiap orang adalah orang perorangan, termasuk korporasi*". Ketentuan Pasal 145 KUHP Nasional tersebut dapat dimaknai bahwa frasa "*setiap orang*" yang digunakan oleh pasal-pasal rumusan delik di dalam KUHP Nasional ini mencakup dua subjek, yakni orang perorangan dan korporasi. Mengenai bentuk subjek badan yang dikelompokkan sebagai korporasi secara lebih lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) KUHP Nasional, yang jika diuraikan secara sederhana korporasi dapat mencakup: badan usaha berbentuk hukum seperti PT, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dll; dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, dll.

Terkait subjek tindak pidana perbankan, perubahan UU Perbankan yang terdapat dalam UU PPSK kini juga telah mengintroduksi adanya subjek korporasi sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional, akan tetapi pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dilihat pada pengaturan Pasal 1 angka 51 UU PPSK yang menyatakan bahwa "*setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya*". Pada dasarnya rumusan pasal ini hampir serupa dengan rumusan Pasal 145 KUHP Nasional. Rumusan Pasal 1 angka 51 UU PPSK dapat dimaknai bahwa frasa

“setiap orang” dalam rumusan delik UU PPSK memuat dua subjek, yakni subjek orang perorangan (*natuurlijk persoon*), dan subjek badan atau korporasi. Demikianlah ketentuan ini berlaku bagi seluruh undang-undang yang diubah oleh UU PPSK, termasuk UU Perbankan. Sehingga rumusan frasa “setiap orang” yang ada di dalam rumusan tindak pidana dalam UU Perbankan saat ini mencakup subjek orang maupun korporasi.

Lebih lanjut pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 14 angka 57 UU PPSK, yang mana dalam rumusannya mengubah dan menyisipkan tiga pasal baru dalam UU Perbankan, yakni Pasal 50B, Pasal 50C, dan Pasal 50D. Ketiga pasal inilah yang mengintroduksi korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam UU perbankan. Pasal 50B ayat (1) dinyatakan bahwa “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A dilakukan oleh korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, ...*”. Meskipun tidak dibunyikan secara eksplisit, potongan bunyi Pasal 50B ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa adanya subjek tindak pidana selain orang perorangan di dalam UU Perbankan. Subjek yang dimaksud adalah korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan setelah lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK kini telah bergeser, dari yang semula tidak diakui sebagai subjek tindak pidana perbankan, kini telah diakui sebagai subjek tindak pidana perbankan. Artinya, saat ini dalam UU Perbankan telah ada ketentuan tentang “tindak pidana perbankan oleh korporasi”. Maka konsekuensinya korporasi saat ini telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika melakukan tindak pidana perbankan.

### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Perbankan Pasca KUHP Nasional dan UU PPSK**

Melalui KUHP Nasional dan UU PPSK, terjadi perluasan subjek hukum dalam tindak pidana perbankan, yang mana kini korporasi telah diakui sebagai bagian salah satu subjek tindak pidana perbankan. Kemudian masalah yang muncul selanjutnya adalah terkait pertanggungjawaban pidana. Karena saat ini korporasi telah mungkin melakukan tindak pidana, lalu bagaimana cara mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya? Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang menjadi syarat untuk dapat dipidanya seseorang atas perbuatan yang ia lakukan. Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana dapat dikaji dari dua arah, pertama, pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan dalam diri pelaku ketika ia melakukan tindak pidana (menjadi syarat pembedaan); dan kedua, pertanggungjawaban pidana sebagai akibat hukum dari adanya keadaan dalam diri pelaku tersebut.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, p. 66.

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang secara pidana harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu adanya perbuatan (bersifat melawan hukum), adanya kesalahan (berupa kealpaan atau kesengajaan), adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>13</sup> Keadaan dalam diri pelaku berkaitan dengan keadaan psikis atau niat jahat yang ada di dalam pikirannya ketika melakukan suatu tindak pidana. Niat jahat atau guilty mind ini berkaitan dengan ajaran kesalahan yang dipakai oleh hukum pidana Indonesia. Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana cara menentukan kesalahan pada subjek korporasi yang pada hakikatnya tidak mempunyai akal pikiran dan moral?.

Dalam hal ini pembuat undang-undang telah menjelaskannya dalam penjelasan umum buku kesatu KUHP Nasional pada poin 5 yang menyatakan bahwa konsep pemikiran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut oleh KUHP Nasional menggunakan metode identifikasi, yang mana kesalahan korporasi akan diidentifikasi dari kesalahan pengurusnya. Dalam arti, perbuatan dan kesalahan pengurus korporasi dapat membuat korporasi turut dipersalahkan dan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Konsep pemikiran yang mengidentifikasi kesalahan korporasi dari kesalahan pengurusnya ini pada dasarnya sejalan dengan teori identifikasi atau *direct liability doctrine*. Teori ini merupakan penyempitan dari teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Menurut teori ini kesalahan korporasi diidentifikasi melalui orang-orang penting atau pimpinan korporasi, orang-orang penting tersebut dianggap sebagai alter ego dari korporasi, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan mereka.<sup>14</sup> Para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka langsung dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.<sup>15</sup>

Secara umum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Nasional, kesalahan korporasi dapat diidentifikasi dari kesalahan beberapa pihak berikut:

- 1) pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam organisasi korporasi;
- 2) orang yang terikat hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi; dan
- 3) orang yang berada di luar korporasi tetapi memiliki power untuk mengendalikan korporasi, mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.

Dalam penjelasan umum KUHP Nasional, yang dimaksud dengan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mewakili korporasi dalam mengambil keputusan, serta orang yang menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan hubungan lain misalnya, karena adanya hubungan kontrak kerja yang bersifat sementara. Sedangkan yang dimaksud sebagai pemegang kendali adalah orang yang memiliki kuasa untuk menentukan atau melakukan kebijakan korporasi, tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, p. 93.

<sup>14</sup> Nani Mulyati, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Edisi Revisi Cetakan kedua, Rajawali Pers, Depok, p. 216.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dalam tindak pidana perbankan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh UU PPSK, maka kesalahan korporasi dapat diidentifikasi dari kesalahan pengurus bank, antara lain sebagai berikut:

- 1) anggota dewan komisaris (atau yang setara);
- 2) anggota dewan direksi (atau yang setara);
- 3) pegawai bank;
- 4) pihak terafiliasi; atau
- 5) pemegang saham (atau yang setara).

Mengenai pihak terafiliasi lebih lanjut dan lebih lengkap diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 21 UU Perbankan, pihak terafiliasi mencakup:

- 1) komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- 2) pihak yang memberikan jasa kepada bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- 3) pihak yang mengendalikan atau dikendalikan bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- 4) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota dewan pengawas syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.

Luasnya cakupan para pihak yang kesalahannya dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi ini menurut penulis akan menjadi langkah preventif yang bagus bagi bank untuk lebih berhati-hati, dan lebih bersinergi lagi dalam melakukan pengawasan ketika menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan salah satu prinsip lembaga perbankan, yakni prinsip kehati-hatian.

Namun demikian, menurut peneliti KUHP Nasional dan UU PPSK tidak menerapkan teori identifikasi ini secara mutlak. Karena ternyata terdapat rumusan pasal dalam KUHP Nasional dan UU PPSK yang memberikan syarat-syarat sejauh mana kesalahan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 48 KUHP Nasional dan Pasal 50B ayat (2) UU Perbankan.

Menurut Pasal 48 KUHP Nasional, suatu tindak pidana baru dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi apabila:

- 1) tindak pidana tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- 2) tindak pidana tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- 3) tindak pidana tersebut diterima sebagai kebijakan korporasi;
- 4) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan (mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana); **dan/atau**

5) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 50B ayat (2) UU Perbankan, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam hal tindak pidana perbankan tersebut:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh anggota direksi atau yang dipersamakan, anggota dewan komisaris atau yang dipersamakan, pemegang saham pengendali atau yang dipersamakan, dan/atau pihak lain;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; **dan**
- 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, dapat dilihat perbedaan antara Pasal 48 KUHP Nasional dan Pasal 50B ayat (2) UU Perbankan. Frasa "**dan/atau**" yang digunakan dalam rumusan Pasal 48 KUHP Nasional tersebut dapat dimaknai bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif alternatif. Sebagaimana yang diuraikan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dalam artikel "Penggunaan dan Penafsiran dan/atau dalam Peraturan Perundang-undangan", bahwa frasa "dan/atau" sebagai kata hubung dapat diperlakukan sebagai "dan", dan dapat juga diperlakukan sebagai "atau". Garis miring yang memisahkan kata tersebut mengandung arti "pilihan".<sup>16</sup> Artinya, apabila salah satu saja telah terbukti ada dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk atau atas nama korporasi, maka korporasi telah dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.

Sementara itu, frasa yang digunakan sebagai penghubung dalam Pasal 50B ayat (2) UU Perbankan adalah frasa "dan".<sup>17</sup> Sehingga dapat dimaknai bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, untuk dapat membuat korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam suatu tindak pidana perbankan, keempat syarat tersebut haruslah terpenuhi. Konsekuensinya, apabila salah satu saja tidak terbukti ada dalam perbuatan pengurus korporasi bank, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan ini tentu akan menjadi kesulitan baru yang membatasi ruang gerak penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap oknum korporasi pelaku tindak pidana perbankan. Padahal lahirnya UU PPSK merupakan salah satu langkah pembaruan hukum pidana yang dilaksanakan dalam rangka menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi di sektor jasa keuangan yang semakin bervariasi dewasa ini.

Selanjutnya, mengacu kembali pada pendapat kedua Chairul Huda, bahwa pertanggungjawaban pidana juga dapat dipandang sebagai akibat hukum dari adanya

<sup>16</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Penggunaan dan Penafsiran dan/atau dalam Peraturan Perundang-undangan", <https://www.hukumonline.com/>, Accessed Juli 7, 2023.

<sup>17</sup> Ketentuan mengenai penggunaan dan penafsiran frasa "dan/atau" dan frasa "dan" secara normatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penjelasan Buku Ketiga undang-undang ini dinyatakan bahwa unsur rincian dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai rincian yang bersifat kumulatif maka ditambahkan kata "dan", sedangkan bagi rincian yang bersifat kumulatif dan alternatif ditambahkan kata "dan/atau", yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian akhir.

keadaan dalam diri (sikap batin) pelaku. Pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara sikap batin pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan terhadap si pelaku.<sup>18</sup> Dengan adanya sikap batin yang dapat dicela dan memperlihatkan adanya kesalahan dalam perbuatan pelaku, maka pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam arti dituntut dan dipidana. Dalam hal ini penjelasan Pasal 48 KUHP Nasional telah menyatakan bahwa “...jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut KUHP Nasional terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi, yaitu:

- 1) dikenakan terhadap korporasi saja;
- 2) dikenakan terhadap pengurusnya saja; atau
- 3) dikenakan baik terhadap korporasi maupun pengurusnya.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi ini berlaku secara umum bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi, termasuk bagi tindak pidana perbankan. Namun pada dasarnya UU PPSK juga telah mengatur secara khusus bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, yang dirumuskan dalam Pasal 50B ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A dilakukan oleh korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya dan/atau anggota direksi atau yang dipersamakan, anggota dewan komisaris atau yang dipersamakan, pemegang saham pengendali atau yang dipersamakan, dan/atau pihak lain.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa UU PPSK dalam hal ini UU Perbankan juga memakai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang sama dengan KUHP Nasional, yang mana pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan pada:

- 1) korporasi; atau
- 2) pengurus bank (anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham pengendali); atau
- 3) korporasi dan pengurus bank.

#### **4 Kesimpulan**

Setelah lahirnya KUHP Nasional, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah bergeser dari yang sebelumnya hanya diakui dalam beberapa undang-undang pidana khusus saja, menjadi diakui sebagai subjek hukum pidana umum. Secara khusus dalam UU PPSK korporasi juga telah diakui sebagai subjek tindak pidana bagi setiap undang-undang sektor jasa keuangan yang diubah oleh UU PPSK, termasuk UU Perbankan. Maka konsekuensinya adalah, saat ini korporasi telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Loc. Cit.*

dalam tindak pidana perbankan. Dengan demikian pemikiran dari asas *universitas delinquere non potest* tidak lagi relevan dalam paradigma hukum pidana baru Indonesia. Konsep pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan UU PPSK adalah mengidentifikasi kesalahan korporasi yang dari kesalahan pengurusnya. Artinya, dalam tindak pidana perbankan kesalahan korporasi dapat diidentifikasi dari kesalahan pengurus bank, yaitu: anggota dewan komisaris atau yang setara; anggota dewan direksi atau yang setara; pegawai bank; pihak terafiliasi; pemegang saham atau yang setara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chairul Huda. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marshall B. Clinnard. 1911. *Corporate Ethics and Crime*. United States Sage Publication.
- Muhammad Djumhana. 2020. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nani Mulyati. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Azikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

- Budi Suhariyanto. 2018. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Negara Hukum*. 9 (1).
- Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Gladies Sopacua. 2022. Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (5).

### Internet:

- Tri Jata Ayu Pramesti. 2023. *Penggunaan dan Penafsiran dan/atau dalam Peraturan Perundang-undangan*. Available online from: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed July 7, 2023].

### Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Blt, p. 94.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4051K/Pid.Sus/2021, hlm. 23-25.